



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 36 TAHUN 1994

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KAS DAERAH PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyelenggarakan pengurusan tata usaha pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 baik Anggaran Rutin maupun Pembangunan, perlu menunjuk Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dipandang telah memenuhi persyaratan dan mampu menyelenggarakan hal dimaksud pada angka 1 diatas, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 dengan suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 1994/1995;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penunjukan Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditunjuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, selaku Pemegang kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 yang selanjutnya disebut Pemegang Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selaku Pemegang Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bertugas untuk menerima dan menyimpan semua Pendapatan Daerah serta mengeluarkan/membayar

Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1. April 1994, selama tahun Anggaran 1994/1995;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 6 APRIL 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wil.Prop.Daerah Tk.I Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur;
5. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Itwil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya;
8. Para Kepala Unit Satuan Kerja dalam Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
9. Sdr. Direktur Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994, Seri D.2. pada tanggal 6 April 1994 Nomor 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293